BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Darah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, meliputi bangunan baru, penambahan dan/atau pengurangan bangunan.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, kegiatan keagamaan maupun kegiatan khusus.
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Badan yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) atau perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis usahanya.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan/atau lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek Retribusi Pelayanan IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi kegiatan peninjauan lokasi, penilaian desain, pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan, rencana tata ruang dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

(5) Wajib Retribusi adalah subyek retribusi yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi atas penerimaan pelayanan izin yang diberikan.

(6) Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

(1) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
a. bangunan gedung;
b. prasarana bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung;

(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan gedung yang meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan fungsi campuran.

(3) Prasarana bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu konstruksi bangunan yang merupakan prasarana penunjang bangunan gedung antara lain perkerasan, kolam renang, gardu, pagar, gapura, menara, tanki, lapangan, pos jaga dan lain sejenisnya.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas rencana penggunaan bangunan.

(2) Penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Tingkat Bangunan.

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Lantai Basement	1,20
2	Lantai Dasar	1,00
3	Lantai II	1,09
4	Lantai III	1,12
5	Lantai IV	1,15
6	Lantai V	1,18
7	Lantai VI	1,21
8	Lantai VII	1,24
9	Lantai VIII	1,27

dan seterusnya setiap kenaikan dan penurunan 1 (satu) lantai koefisiennya ditambah 0,03

b. Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan.

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Perdagangan Jasa	2,00 %
2	Bangunan Perindustrian	2,00 %
3	Bangunan Perumahan	1,00 %
4	Bangunan Rumah Tinggal	1,00 %
5	Bangunan Pemerintah	1,00 %
6	Bangunan Umum	2,00 %
7	Bangunan Pendidikan	1,00 %
8	Bangunan Sosial Peribadatan	0,50 %
9	Bangunan Sarana Olah Raga	1,00 %
10	Bangunan Tertentu Lainnya	2,00 %

BAB IV

PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, survey /pengecekan lapangan, penelitian teknis, pengawasan dan pengendalain.

BAB V

STRUKTUR DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

a. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

RIMB = (LB x SHDB) + (LB x SHDB x KLB) + (LB x SHDB x KGB)

Keterangan :

RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
LB = Luas Bangunan
SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan
KLB = Koefisien Lantai Bangunan
KGB = Koefisien Guna Bangunan

b. Perubahan luas bangunan dikenakan retribusi 100% untuk luas bangunan tambahan.
c. Perubahan fungsi bangunan (IMB) dikenakan retribusi 35% dari perhitungan retribusi normal.
d. Balik nama IMB dikenakan retribusi 25% dari perhitungan retribusi normal.
e. Untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10% dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan pemisahan haknya.
f. untuk pemecahan dari IMB induk sekaligus balik nama dikenakan retribusi sebesar 30% dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan perpisahan haknya.
g. Untuk pengganti IMB yang hilang dikenakan sebesar 10% dari retribusi bangunan.

Pasal 7

Perubahan Tarif Standar Harga Dasar Bangunan (SHDB) terdiri dari :

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIF	VOLUME	KETERANGAN
I.	**BANGUNAN PERUMAHAN :**			
	A. Rumah Tempat Tinggal (RTT).	Rp. 3.000,-	M^2	• Untuk bangunan semi permanen 60% dari harga tersebut.
	B. Mess, Asrama dan sejenisnya.	Rp. 4.000,-	M^2	
	C. Rumah Panggung Khas Daerah dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	M^2	
II.	**BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIL :**			• Untuk bangunan lebih dari satu lantai, setiap lantai ditambah 40% dari harga tersebut.
	A. Toko, Ruko, Bank, Bioskop, Showroom, Wisma, Losmen, Rumah Makan, Workshop, Perbengkelan, Penggilingan Padi / Huller, Home Industri, Tempat Pencucian, Panglong, Los Terbuka dan sejenisnya.	Rp. 7.000,-	M^2	
	B. Bak Penampungan Air Kolam, Tambak Ikan /Udang, Kolam Pemancingan dan sejenisnya.	Rp. 3.000,-	M^2	
	C. Kolam Renang.	Rp. 10.000,-	M^2	
	D. Hotel, Villa, Cottage, Pompa Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU / SPBE) dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	M^2	
	E. Gudang Produksi (Pabrik Industri) Gudang Penampungan Hasil Bumi dan sejenisnya.	Rp. 12.500,-	M^2	
	F. Hatchery/ Sarang Wallet dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	M^2	
	G. Kandang Ternak Sapi, Kambing, Ayam, Itik dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	M^2	
	H. Kandang Ternak Babi.	Rp. 15.000,-	M^2	

III.	**BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL :**			
	A. Sarana Pendidikan Swasta, dan sejenisnya.	Rp.	7.000,-	M^2
	B. Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik dan sejenisnya.	Rp.	10.000,-	M^2
	C. Rumah Sakit Swasta dan sejenisnya.	Rp.	15.000,-	M^2
IV.	**BANGUNAN MILIK PEMERINTAH :**			
	Kantor, Aula, Sarana Pendidikan, Rumah Sakit, Pasar dan sejenisnya.	Non Retribusi		
V.	**BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN :**			
	Masjid, Gereja, Pura, Kuil dan sejenisnya.	Non Retribusi		
VI.	**BANGUNAN PEKERJAAN LAINNYA :**			
	A. Pagar Tembok, Kawat Ram, Kawat Berduri, Pagar Besi, Pagar Kayu.	Rp.	3.000,-	M^2
	B. Galian Tanah untuk Kabel Telepon, Pipa Air /PDAM, Pipa Gas dan sejenisnya.	Rp.	3.000,-	M^2
	C. Teras, Rabat, Tempat Penjemuran, Selasar, Balkon, Paving Block dan sejenisnya.	Rp.	3.000,-	M^2
	D. Jalan Lingkungan, Aspal Hotmix Swasta, Pelataran Parkir dan sejenisnya.	Rp.	5.000,-	M^2
	E. Jembatan Timbang.	Rp.	7.000,-	M^2
	F. Gapura, Gardu Jaga, Gardu Listrik, Rumah Genset, Ruang Mesin dan sejenisnya.	Rp.	15.000,-	M^2
	G. Pool Kendaraan, Bangunan Khusus Parkir.	Rp.	15.000,-	M^2
	H. Lapangan Tenis, Footsal, Badminton, Pusat Kebugaran dan sejenisnya.	Rp.	20.000,-	M^2
	I. Bak / Tangki Penampungan Limbah, Minyak /Oli.	Rp.	50.000,-	M^2
	J. Menara Telekomunikasi dan sejenisnya.	Rp.	15.000.000,-	Unit
	K. Cerobong Asap, Cello.	Rp.	10.000.000,-	Unit
	L. Instalasi Bahan Bakar /Air.	Rp.	1.500.000,-	Saluran
	M. Menara Air, Monumen, Patung, Relief dan sejenisnya.	Rp.	500.000,-	Unit
	N. Reklame.	15 % x RAB		Unit

Pasal 8

BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAN RUMAH IBADAH

Jenis Bangunan Milik Pemerintah dan Rumah Ibadah tidak dikenakan retribusi.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

(2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

(5) Bentuk dan tata cara pengisian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 11

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.

(4) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan.

(5) Bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.

(6) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB VIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.

BAB IX

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan surat teguran.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas Nama Bupati.

(4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.

(5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan ddan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 15

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran;
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Besarnya insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran berjalan.

(4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :

a. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen);
b. Wakil Bupati : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
c. Sekretaris Daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen); dan
d. Dinas dan Instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan retribusi : 4 % (empat persen);

(5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2108
TANGGAL : 2018

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKRD

SKRD
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KALIANDA	SkRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017	NOMOR.

NAMA PEMOHON :
NAMA PERUSAHAAN :

LOKASI BANGUNAN : **JL./RT./RW.** :
DESA :
KECAMATAN :

JENIS BANGUNAN :
:

KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH RIMB : (LB X TARIF)+(LB X TARIF X KLB)+(LB X TARIF X KGB)	JUMLAH (RP)
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	BANGUNAN LUAS TARIF KLB KGB	
	JUMLAH	-

TERBILANG :

PERHATIAN:
1.PEMBAYARAN HARAP DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN DPMPPTSP ATAU KAS DAERAH
2.PEMBAYARAN HARAP DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SKRD INI ATAU DOKUMEN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Kasubbid Pelayanan Izin Tertentu dan Reklame,	KALIANDA, 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Kepala Bidang Pelayanan Perizinan,

DITERIMA OLEH :
BENDAHARA PENERIMAAN
TANGGAL :

TANDA TANGAN :

NAMA TERANG .

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN